

**ANALISIS JENIS DAN MAKNA PRAGMATIK UJARAN KEBENCIAN DI
DALAM MEDIA SOSIAL TWITTER**

K.N. Widyatnyana¹, I.W. Rasna², I.B. Putrayasa³

¹²³Program Studi Pendidikan Bahasa
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

email: ¹nara.widyatnyana@undiksha.ac.id, ²wayan.rasna@undiksha.ac.id,
³ib.putrayasa@undiksha.ac.id

Abstrak

Ujaran kebencian merupakan perihal urgen yang saat ini sedang marak di media sosial. Oleh karena itu, penelitian ujaran kebencian sangat penting dilakukan guna mengetahui niat di balik ujaran. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) jenis ujaran kebencian dan (2) makna pragmatik ujaran kebencian di dalam media sosial *Twitter*. Metode pengumpulan yang digunakan pada penelitian ini dokumentasi dengan teknik catat. Langkah analisis pada penelitian ini adalah pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan simpulan. Penelitian ini ditinjau melalui perspektif cyberpragmatics. Jenis ujaran yang ditemukan di dalam penelitian ini adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, hoaks, dan menghasut/memprovokasi. Ditemukan enam makna pragmatik ujaran kebencian yaitu, makna menyindir, makna menggambarkan sosok pemimpin, makna membual, makna mempertanyakan, makna kekecewaan, dan makna mengajak. Dari penelitian ini diharapkan pengguna media sosial dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk memahami ujaran kebencian.

Kata kunci: *Cyberpragmatics*; Jenis Ujaran; Makna Pragmatic; Media Sosial; Ujaran Kebencian

Abstract

Hate speech is an urgent matter that is currently rife on social media. Therefore, research on hate speech is very important to do in order to find out the intentions behind the utterances. This study aims to describe (1) the types of hate speech and (2) the pragmatic meaning of hate speech on Twitter social media. The collection method used in this research is documentation using note-taking techniques. The steps of analysis in this study are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This research is reviewed through a cyberpragmatics perspective. The types of utterances found in this study were insults, defamation, blasphemy, unpleasant acts, hoaxes, and inciting/provoking. Six pragmatic meanings of hate speech were found, namely, the meaning of satire, the meaning of describing a leader, the meaning of boasting, the meaning of questioning, the meaning of disappointment, and the meaning of inviting. From this research it is expected that social media users can be wiser in using social media. In addition, this research can be used as a reference to understand hate speech.

Keywords: *Cyberpragmatics; Types Of Speech; Pragmatic Meaning; Social Media; Hate Speech*

PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat saat ini sangat dirasakan oleh setiap warga Indonesia. Kebebasan tersebut dijamin oleh negara Indonesia sebagai negara hukum. Kebebasan secara individu maupun kelompok dijamin di negara demokrasi. Kebebasan berpendapat juga telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasa 28 E ayat (3) yang berbunyi “*Setiap*

Orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat” (Sirait, 2020). Ini tentu menjadi jaminan setiap warga negara agar bisa dengan bebas menyumbangkan gagasan dan pikiran.

Dari kebebasan berpendapat tersebut tentu ada hal-hal yang dibatasi tanpa mengurangi gagasan dan pemikirin setiap warga negara. Hal yang dibatasi telah

dicantumkan dalam UU ITE tahun 2016 pasal 27 tentang larangan melakukan ujaran kebencian (Jamal, 2019). Dengan pesatnya perkembangan teknologi membuat beberapa belah pihak kurang memahami batasan dalam mengutarakan pendapat dan gagasan. Penting bagi setiap warga negara memahami kebebasan berpendapat dengan ujaran kebencian terkait dengan jaminan hak atas kebebasan sebagaimana yang telah diatur dalam UUD RI Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara juga harus memahami suatu tindakan yang termasuk ke dalam *hate speech* (Widayati, 2018).

Ujaran kebencian adalah suatu tindakan verba yang dapat menyakiti atau bahkan dapat merusak perdamaian antarsesama. Oleh karena itu, Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang sedang gencar memerangi ujaran kebencian. Azhar & Sopyonyono (2020) mengatakan ujaran kebencian didefinisikan sebagai ujaran yang bermotif bias, bermusuhan, dan jahat yang ditujukan kepada individu atau sekelompok orang. Ujaran kebencian dapat muncul kapan saja dan dalam ranah yang berbeda-beda.

Penyelidikan terhadap ujaran yang diduga mengandung kebencian terus diperiksa oleh lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia guna menciptakan kehidupan yang damai tanpa adanya permusuhan antarindividu maupun kelompok. Berdasarkan UU ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan jenis ujaran kebencian meliputi: penghinaan, penyebaran berita bohong, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, dan memprovokasi/menghasut (Maulana & Mulyadi, 2021; Mulyawati, 2021; Permatasari & Wijaya, 2019).

Ujaran kebencian sering muncul dari komunikasi publik terhadap suatu hal yang sedang dibicarakan. Contohnya dalam ranah politik. Komunikasi yang seharusnya dapat menjadi pertukaran pendapat justru menjadi ujaran yang mengandung kebencian. Hal tersebut dikarenakan para masyarakat, khususnya *netizen* diberi kebebasan pribadi dalam mengeksplor medsos tersebut sehingga mereka bebas

berujar di medsos tanpa berpikir akibat yang terjadi setelahnya apalagi rasa benci merupakan sifat alamiah manusia (Ningrum et al., 2018).

Kemajuan teknologi juga telah memungkinkan seseorang berkomunikasi menggunakan media sosial. Artinya, seseorang tetap bisa melakukan komunikasi meskipun tidak pada tempat yang sama. Tidak saling mengenal satu sama lain sudah menjadi hal biasa ketika berkomunikasi di dalam media sosial. Masyarakat bebas mengekspresikan diri di medial sosial. Oleh karena itu, sosial media juga menjadi wahana pertukaran gagasan. Sejalan dengan itu, Suryani dkk (2021) mengatakan keberadaan media sosial dianggap memudahkan seseorang untuk menyampaikan pikiran atau perasaan kepada orang lain dengan lambang yang bermakna.

Saat ini media sosial (*online*) memang menjadi salah satu media yang sangat diminati oleh kebanyakan masyarakat. Hal itu dikarenakan internet menjadi media yang cepat dalam penyebaran informasi dibandingkan dengan media cetak atau elektronik. Selain itu, komunikasi di media sosial tidak dibatasi oleh waktu. Setiadi (2022) mengatakan media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain membentuk ikatan sosial secara virtual.

Seiring dengan berjalannya perkembangan media sosial sebagai wadah dalam mengekspresikan diri, berinteraksi, dan menyalurkan gagasan justru menjadi bumerang dalam kebebasan berpendapat. Alasan kebencian dan tidak sejalan pendapat disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Hal ini menjadikan demokrasi atau kebebasan berpendapat terdegradasi. Banyak ditemukan beberapa unggahan yang di dalamnya termuat ujaran kebencian untuk menyerang pribadi maupun kelompok yang tidak disukai. Selain itu, Febriani (2018) juga mengatakan penyebab seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian (Hate Speech) dalam media sosial karena

dari dalam diri ataupun luar diri orang tersebut yang kemungkinan kemajuan dari informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui berbagai media.

Dalam penelitian ini, ujaran kebencian ditemukan ada di *Twitter*. Media sosial *Twitter* menjadi salah satu media yang banyak peminatnya selain *WhatsApp*, *Instagram*, dan *Facebook*. Banyak dari berbagai kalangan yang menggunakan *Twitter* sebagai media penyebaran informasi, bertukar gagasan, dan juga mengekspresikan diri. Gatra dalam Rosyida & Siroj (2021) menyebutkan *Twitter* menjadi salah satu media sosial yang kerap digunakan oleh masyarakat Indonesia, data pengguna media sosial *twitter* menunjukkan angka 19,5 juta pengguna dan Indonesia menempati peringkat kelima pengguna *Twitter* terbanyak. Selain itu, di dalam *Twitter* juga sering kali ditemukan ujaran yang mengandung ujaran kebencian (Ayupradani dkk., 2021; Fadhlurrohman, 2021; Maulana & Mulyadi, 2021; Rosyida & Siroj, 2021).

Di dalam *Twitter* ujaran yang diduga mengandung kebencian ditemukan dalam *#Sebelum2024JokowiLengser*. Tagar tersebut menjadi hal atau cara dalam peperangan politik sebelum 2024 yang disebut banyak orang sebagai tahun politik. Pilpres akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Sementara itu, tagar tersebut muncul sebelum tahun 2024. Hal tersebut dimaknai sebagai bentuk kampanye masyarakat terhadap kebijakan pemerintah atau ketidaksetujuan masyarakat terhadap kabinet yang saat ini sedang menjabat. Oleh karena itu, tagar tersebut dimunculkan oleh beberapa pihak yang tidak setuju dengan presiden. Di *Twitter* memang sangat sering tagar digunakan oleh masyarakat dalam unggahannya. Salah satunya adalah *#Sebelum2024JokowiLengser*. Sejalan dengan itu, (Maulana & Mulyadi, 2021) menyebutkan bahwa tagar digunakan masyarakat untuk kampanye yang di dalamnya sering termuat ujaran kebencian. khususnya, di dalam unggahan yang ada kaitannya dengan situasi perpolitikan.

Ujaran dalam *Twitter* *#Sebelum2024JokowiLengser* dikaji melalui

perspektif *cyberpragmatics*. *Cyberpragmatics* merupakan studi yang mengkaji unggahan pada internet melalui kaca mata pragmatik. Yus (2011) menyatakan *cyberpragmatics* menangani berbagai macam interaksi yang dapat ditemukan di internet: halaman web, ruang obrolan, pesan instan, situs jejaring sosial, dunia virtual 3D, blog, konferensi video, email, dan *Twitter*. Jadi, *cyberpragmatics* ini mengkaji maksud atau niat pengguna media sosial dalam internet, dalam hal ini *Twitter* *#Sebelum2024JokowiLengser*. Oleh karena itu, judul penelitian ini Analisis Jenis dan Makna Pragmatik Ujaran Kebencian di Dalam *#Sebelum2024JokowiLengser*. Masalah yang dikaji di dalam penelitian ini adalah jenis ujaran yang diduga mengandung kebencian dan makna pragmatik ujaran kebencian.

METODE

Pendekatan penelitian ini Dekriptif kualitatif. Dekriptif kualitatif merupakan penelitian untuk meneliti pada kondisi objek alamiah serta peneliti merupakan instrument kunci, analisis data bersifat induktif serta hasil penelitian menekankan makna dibandingkan generalisasi (Rosyida & Siroj, 2021; Sugiyono, 2021). Pendekatan ini digunakan karena data berupa kata-kata dan penelitian ini menggambarkan dan menginterpretasi objek yang berupa jenis dan makna pragmatik ujaran kebencian dalam *#Sebelum2024JokowiLengser*.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi (Ningrum et al., 2018). Metode dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan mengutip sumber/unggahannya yang telah ada. Pengumpulan data dilakukan secara acak sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan. Kemudian dilanjutkan dengan teknik catat. Teknik catat ini digunakan untuk mencatat data yang mengandung ujaran kebencian. Instrumen penelitian ini adalah kartu data. Teknik analisis data pada penelitian ini dengan cara pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan simpulan seperti yang dikemukakan (Sugiyono, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil ini ditemukan unggahan yang mengandung jenis ujaran kebencian, seperti; penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, penyebaran berita bohong, dan memprovokasi/menghasut. Selain itu, ditemukan makna pragmatik sebagai berikut. Makna menyindir, menggambarkan sosok pemimpin, membual, mempertanyakan, kekecewaan, dan mengajak. Selain itu, Dalam menentukan ujaran yang termasuk dalam ujaran kebencian adalah dengan memperhatikan penutur, konteks, niat ujaran, konten/isi, dan bentuk penyampaian pesan (Piliang & Mulyadi, 2020). Berikut pemaparan dari data di atas.

Jenis Ujaran Kebencian

a. Penghinaan

Berikut merupakan data yang tergolong ke dalam jenis ujaran kebencian penghinaan.

*@Muhammadlkhtid1: "Maka berusaha untuk itu. Klau hanya diam mana mungkin **sampah** bisa dibuang"*

#Sebelum2024JokowiLengser (4 Februari 2022)

Indikator dari penghinaan adalah menyinggung perasaan serta merendahkan martabat orang. Data di atas tergolong dalam jenis penghinaan dapat dilihat dari konteks. Konteks dari ujaran berbentuk kalimat di atas adalah; ujaran dilakukan oleh akun *@Muhammadlkhtid1*. Tidak dapat diketahui jelas identitas akun. Unggahan tersebut tidak membalas unggahan orang lain. Ujaran juga diunggah pada tanggal 4 Februari 2022. Artinya ujaran tersebut murni dari penulis namun, tagar dapat digunakan sebagai konteks bahwa yang dituju pada ujaran tersebut adalah presiden yang saat ini sedang memimpin.

Sebenarnya ujaran tersebut dikaji secara strukturalnya saja tanpa mempertimbangkan konteks tidak ada unsur ujaran kebencian. Namun, jika dilihat dari konteksnya kata "sampah"

menjadi indikator dari ujaran kebencian. Tagar *#Sebelum2024JokowiLengser* dapat digunakan sebagai petunjuk, bahwa kata "sampah" dari ujaran tersebut tertuju kepada Presiden Joko Widodo. Hal serupa diungkapkan (Kurniasih, 2019) dalam penelitiannya yang membuktikan bahwa konteks ujaran digunakan untuk menentukan ujaran kebencian.

Ujaran di atas juga diduga melanggar UU ITE Pasal

b. Pencemaran nama baik

Indikator ujaran kebencian pencemaran nama baik adalah menodai nama baik dengan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga membuat individu maupun kelompok menjadi tidak nyaman. Berikut data yang tergolong ujaran pencemaran nama baik.

@N4G707: "Yang Dibuatkan Patung umumnya Berprestasi jadi teladan Bangsa Dan sudah Almahrum Bukan Tukang ngutang dan ngibul. Boleh jadi ini tanda2nya"

#Sebelum2024JokowiLengser (7 Februari 2022).

Penutur/pemilik akun tidak dapat dikenali dengan jelas siapa pemilik akun. Konteks ujaran tersebut dilakukan pada tanggal 7 Februari 2022. Terlihat pemilik akun mengomentari unggahan dari Democracy News yang memberitakan Jokowi naik motor yang siap dipajang di Mandalika. Tutaran ditujukan kepada Jokowi. Niat yang terlihat bahwa penutur adalah menyindir Presiden Jokowi. Isi sindirannya terdapat pada keseluruhan ujaran. Tata cara penyampaian terlihat bahwa ada ketidakterimaan dari penutur terhadap berita yang diunggah oleh Democracy News. Sementara itu, pencemaran terletak pada frasa *Tukang ngutang dan ngibul*. Kebenaran tukang ngutang dan ngibul tersebut tidak dibuktikan oleh pengguna media sosial tersebut sebagai penguatan pendapatnya. Hal serupa diungkapkan Permatasari & Subyantoro, (2020) dalam penelitiannya bahwa Tutaran ujaran kebencian bentuk pencemaran nama

baik merupakan tuturan yang mengandung unsur yang dapat menyebabkan konflik sosial.

c. Penistaan

Indikator dari penistaan menurut KBBI adalah sebuah proses, cara, dan perbuatan menistakan yang membuat individu atau kelompok merasa direndahkan. Berikut data yang termasuk dalam ujaran penistaan.

@IndonesiaUnitedForPalestine:
"Sepertinya INI KACUNG GUE"
#Sebelum2024JokowiLengser (5 Februari 2022)

Tidak dapat dikenali dengan jelas siapa pemilik akun. Konteks ujaran dilakukan pada tanggal 7 Februari 2022. Terlihat pemilik akun mengunggah ujaran dan gambar seseorang bermata sipit memegang foto Jokowi. Dimaknai bahwa bermata sipit identik dengan salah satu ras, yaitu Tionghoa. Niat pengguna tersebut adalah ingin menunjukkan bahwa Presiden itu adalah kacung dari Ras Tionghoa, dibuktikan dengan kata "kacung" yang berarti pelayan. Dilihat dari makna semantiknya bahwa kata kacung memiliki makna pelayan yang sangat rendah. Bentuk ujaran tersebut adalah frasa. Oleh karena itu, penistaan dilakukan oleh pemilik akun terhadap Presiden Joko Widodo dan Ras Tionghoa. Permatasari & Subyantoro, (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan Tindakan merendahkan dapat dilakukan dengan tuduhan melakukan tindakan atau suatu hal yang berbau agama. Namun, dengan temuan ini, tidak hanya agama yang dinistakan. Akan tetapi, penistaan juga dapat ditujukan kepada ras.

d. Perbuatan tidak menyenangkan

Indikator perbuatan tidak menyenangkan adalah perbuatan melawan hukum karena memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, dan membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan yang kemudian membuat seseorang menjadi tidak nyaman. Berikut adalah data yang

menunjukkan ujaran perbuatan tidak menyenangkan.

@Fudholieahmadd: "Natal aman, waisak aman, tahun baru aman, imlek aman. Tapi ngapa pas mao masuk Ramadhan langsung merah ya, heran bener ini penyakit apa iblis apa permainan para ibliss??"
#Sebelum2024JokowiLengser (9 Februari 2022)

Ujaran dilakukan oleh akun @Fudholieahmadd. Tidak dapat dikenali siapa pemilik akun. Konteks ujaran diunggah pada tanggal 9 Februari 2022. Suasana tergambarkan penutur sedang tidak melakukan *repost* atas postingan orang lain. Namun, pada saat itu diketahui situasi sedang covid. Selain itu, dalam unggahan dengan tagar yang sama juga terdapat bahwa menjelang Ramadhan masjid akan ditutup sementara. Hal tersebut yang ditengarai menjadi pemicu munculnya unggahan tersebut. Niat ujaran tersebut menunjukkan kekesalan atas situasi yang ada pada saat itu. Situasi yang tidak menentu atas naik turunnya kasus dan dibuka atau tidaknya tempat umum. Ujaran tersebut termasuk dalam ujaran tidak menyenangkan karena kalimat terakhir yang berbunyi "heran bener ini penyakit apa iblis apa permainan para ibliss??" Kata iblis di sana jika dilihat dari konteksnya ditujukan kepada pemegang kekuasaan atau pemerintah. Dapat dikatakan demikian karena tagar tersebut dapat digunakan sebagai konteks ujarannya. Selain itu, selama covid-19 memang pemerintah yang mengatur seluruh apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan masyarakat.

e. Hoaks

Indikator ujaran jenis penyebaran berita bohong/hoaks adalah informasi yang tidak benar atau palsu yang disebarluaskan guna menciptakan situasi di masyarakat menjadi panik. Berikut data yang menunjukkan ujaran hoaks.

@chetelya: "Waduh, apakah terduga korupsi Kaesang dan Gibran mengambil mode senyap?"

Tak ingin bicara kasusnya?"
#Sebelum2024JokowiLengser (5 Februari 2022)

Ujaran dilakukan oleh akun @chetelya. Tidak dapat dikenali identitas asli pemilik akun. Konteks diunggah pada tanggal 5 Februari 2022. Suasana digambarkan pemilik akun melakukan *repost* terhadap poster Gibran dan Kaesang (anak Presiden Joko Widodo). Hal tersebut yang membuat pemilik akun menuturkan bahwa Kaesang dan Gibran mengambil mode senyap atau diam terhadap dugaan korupsi. Niat ujaran tersebut menunjukkan ketidakpuasan pemilik akun terhadap perlakuan kedua anak presiden tersebut. Namun, dilansir dari kanal *Youtube Kompas.com* Gibran sudah memberikan klarifikasi dan siap ditangkap jika memang bersalah. Oleh karena itu, unggahan tersebut teridentifikasi berbohong karena Gibran sudah melakukan klarifikasi. Hal serupa diungkapkan (Permatasari & Subyantoro, 2020) yang mengungkapkan dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.

f. Provokasi/Menghasut

Indikator memprovokasi / menghasut adalah membangkitkan hati seseorang supaya marah dan melakukan tindakan sesuai dengan yang diharapkan penutur. Berikut data yang menunjukkan ujaran memprovokasi/menghasut.

@alan09892662: "TENGGELAM KAN PDIP DI PEMILU 2024"
#Sebelum2024JokowiLengser (9 Februari 2022)

Ujaran dilakukan oleh @alan09892662. Tidak dapat dikenali identitas asli pemilik akun. Konteks diunggah pada tanggal 9 Februari 2022. Suasana digambarkan pemilik akun sedang mengomentari unggahan oleh akun sebelumnya yang sudah dibekukan oleh pihak *Twitter*. Oleh karena itu, tidak dapat diketahui unggahan apa yang menjadikan penutur menuliskan ujaran

seperti itu. Niat penutur menunjukkan ingin PDIP kalah di pemilu berikutnya. Unggahan tersebut adalah bentuk perintah atau provokasi terhadap pengguna media sosial agar sama-sama tidak memilih PDIP pada pemilu berikutnya, karena media merupakan ruang yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Ujaran kebencian menghasut merupakan ujaran yang penutur mempunyai maksud membuat orang bernafsu untuk marah terhadap orang atau kelompok tertentu (Permatasari & Subyantoro, 2020). Kelompok yang dibuat marah dalam hal ini adalah masyarakat kepada PDIP atas semua yang terjadi.

Makna Pragmatik

Dalam menentukan makna pragmatik teori yang digunakan adalah konteks, tindak tutur menurut Searle, dan perspektif *cyberpragmatics*

a. Makna Menyindir

Indikator dari menyindir adalah menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Dalam konteks ujaran kebencian yaitu ujaran yang ditujukan kepada seseorang secara tidak langsung. Berikut adalah data makna pragmatik menyindir.

@kaki_pangeran: "Aturan prokes hanya berlaku bagi manusia tdk bagi binatang"
#Sebelum2024JokowiLengser (6 Februari 2022)

Konteks ujaran pada data di atas dilakukan oleh @kaki_pangeran pada tanggal 6 Februari 2022. Tidak dapat dikenali dengan jelas identitas penutur. Suasana tergambar penutur sedang *repost* ujaran @antiPKI tentang kerumunan warga menyambut Joko Widodo di Sumatera Utara. Berdasarkan dari waktu ujaran bahwa situasi saat itu sedang covid-19. Dari hal tersebut jelas bahwa konteks ujaran berdasarkan unggahan sebelumnya. Konteks sangat mudah untuk diketahui. Selain itu, ujaran tersebut termasuk dalam tindak tutur asertif (ilokusi). Dari unggahan sebelumnya, kemudian penutur

mengunggah ujaran yang memiliki makna menyindir. Sindiran dilontarkan kepada seluruh orang yang berkerumun. Rahardi, (2020) juga mengungkapkan bahwa konteks yang menjadi penentu makna tuturan.

b. Menggambarkan sosok Pemimpin

Indikator menggambarkan sosok pemimpin adalah penutur menggambarakan sosok pemimpin sesuai dengan karakter-karakter lain yang biasanya berdasarkan sifat dan perilaku. Berikut adalah data yang menunjukkan makna ujaran menggambarkan sosok pemimpin.

@monpai77: Boneka jadi presiden Abiss negaranya tergadai Yg menderit siapa... RAKYAT nya... #Sebelum2024JokowiLengser (7 Maret 2022)

Konteks ujaran data di atas dilakukan oleh @monpai77 pada tanggal 7 Maret 2022. Ujaran tersebut membalas unggahan oleh @zomet13. Tidak dapat dikenali identitas kedua akun. Namun, maksud ujaran pada tuturan di atas ditujukan kepada presiden karena dalam tuturan terdapat kata presiden dan tagar yang dapat dijadikan menjadi konteks. Ujaran tersebut ditinjau dari tindak tutur menurut Searle termasuk dalam tindak tutur lokusi (deklaratif) karena hanya mengungkapkan perasaan penutur. Sementara itu, termasuk ke dalam makna menggambarkan karena adanya kata “boneka” di awal kalimat. Persepsi pembaca adalah Presiden Joko Widodo digambarkan seperti boneka yang memiliki karakter seperti benda mati dan dimainkan oleh seseorang. Dalam perspektif *cyberpragmatics* konteks ditemukan tidak cukup hanya melihat aspek sosialnya saja. Konteks sosial dapat saja lebur di dalam sebuah ujaran di media sosial (Rahardi, 2020).

c. Membual

Indikator dari membual adalah omong kosong. Dalam hal ini, pernyataan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan merupakan bentuk

ujaran membual. Berikut adalah data yang menunjukkan makna membual.

@belajartwitter: Ehhh negara kita nih punya wapres nggak yah?? #Sebelum2024JokowiLengser (5 Februari 2022)

Makna membual dapat ditemukan dari konteks yang diujarkan. Konteks ujaran dilakukan oleh akun @belajartwitter pada tanggal 5 Februari 2022. Tidak dapat diketahui identitas penutur. Oleh karena itu, konteks menjadi tabu. Namun, secara struktural niat penutur tersebut adalah bersifat kalimat tanya. Hal ditanyakan adalah tentang keberadaan wapres. Semua tahu bahwa Indonesia dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Namun, konteks dapat ditemukan dari unggahan-unggahan yang menggunakan tagar serupa, yaitu #Sebelum2024JokowiLengser. Pada unggahan lainnya terlihat ada beberapa unggahan yang membicarakan kinerja wakil presiden. Hal serupa diungkapkan Rahardi, (2020) yang menyatakan dalam perspektif *cyberpragmatics* seluruh piranti di dalam internet dapat digunakan untuk menentukan konteks tuturan. Ditinjau dari teori tindak tutur, ujaran di atas tergolong dalam tindak tutur lokusi. Berdasarkan konteks dan tidak tutur, ujaran di atas dapat disimpulkan bermakna membual karena ujaran bersifat omong kosong.

d. Mempertanyakan

Indikator dari mempertanyakan adalah menjadikan sesuatu sebagai bahan pertanyaan. Di dalam media sosial mempertanyakan tidak harus selalu terdapat tanda baca (?). berikut data yang menunjukkan makna pragmatik mempertanyakan.

@IsRIMBA1: Virus Corona dari China, Narkoba dari China, Komunis Biadab dari China, Koruptor terbesar dari China, Penipu Online terbesar dari China Tenaga Kerja Illegal dari China Penista Agama dari China, Lalu kenapa orang islam & Arab yang disalahkan”

#Sebelum2024JokowiLengser 4 Februari 2022

Konteks ujaran dilakukan oleh @IsRIMBA1 pada tanggal 4 Februari 2022. Tidak dapat diketahui identitas penutur. Suasana juga menggambarkan bahwa penutur sedang tidak memberikan komentar terhadap unggahan lain. Namun, setiap ujaran muncul berdasarkan ujaran-ujaran yang ada sebelumnya. Pada tanggal 4 Februari 2023 memang situasi sedang covid-19. Namun, tidak dapat dipastikan kebenaran ujaran yang ditujukan terhadap salah satu negara tersebut. Peranti yang digunakan untuk menentukan niat ujaran adalah dengan mencari ujaran tersebut dengan ujaran-ujaran yang serupa. Setelah ditelusuri ternyata ada banyak akun yang mengunggah ujaran serupa dengan akhiran berisi kalimat tanya. Oleh karena itu, persepsi pembaca bahwa ujaran tersebut berdasarkan ujaran-ujaran lainnya yang serupa. Ada bentuk keluhan dan mempertanyakan juga dalam kalimat terakhir yang berbunyi "*Lalu kenapa orang islam & Arab yang disalahkan*". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ujaran tersebut bermakna mempertanyakan.

e. Kekecewaan

Indikator dari makna kekecewaan adalah perasaan kecewa terhadap suatu hal. Berikut adalah data yang menunjukkan makna kekecewaan.

@MuhsyahrirTulo: Pantaskah Aparat berlaku biadab seperti ni, memaksakan suntikan vaksin kepada rakyat, bak binatang???
#Sebelum2024JokowiLengser (6 Februari 2022)

Dikaji dari teori tindak tutur, ujaran tersebut termasuk ke dalam jenis tindak tutur ilokusi (ekspresif). Tindak ilokusi adalah tindak tutur yang berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu dan penggunaan untuk melakukan sesuatu (Astri, 2020). Konteks ujaran dilakukan oleh @MuhsyahrirTulo pada tanggal 6 Februari 2022. Tidak dapat diketahui

dengan jelas identitas penutur. Namun, di dalam profil dituliskan pemilik akun adalah penegak Adat Gowa. Selain itu, dalam profilnya juga dituliskan penutur adalah oposisi independen. Suasana menggambarkan penutur sedang mengunggah ujaran mengomentari video tentang aparat TNI dan Polri yang menindih warga kemudian ada petugas kesehatan yang menyuntikkan cairan ke dalam tubuh warga tersebut. Jadi, konteks tersebut yang membuat penutur membuat ujaran tersebut. Di dalam ujaran terlihat bahwa penutur kecewa terhadap perlakuan aparat tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan ujaran tersebut bermakna kekecewaan. Makna di atas sangat mudah ditemukan dengan bantuan video dan dalam menentukan ujaran kebencian dengan membuktikan kebenaran video tersebut.

f. Mengajak

Indikator dari makna mengajak adalah membangkitkan hati supaya melakukan sesuatu. Berikut adalah data yang menunjukkan ujaran bermakna mengajak.

@Rezamorset1: Ayolah.. bosen liat mukidi+team tepu2 mulu.
#Sebelum2024JokowiLengser (5 Februari 2022)

Dikaji dari tindak tutur, ujaran di atas tergolong dalam tindak tutur ilokusi, karena tuturan tersebut mengharapkan pengguna media sosial melakukan sesuatu. Tindak tutur ilokusi merupakan suatu tindak tutur dalam melakukan sesuatu hal dan mengandung tuturan (Astri, 2020; Melani & Utomo, 2022). Sementara itu, konteks ujaran dilakukan oleh @Rezamorset1 pada tanggal 5 Februari 2022. Tidak dapat dikenali identitas penutur. Suasana digambarkan penutur sedang berbalas tweet dengan @hareypoco dan @Nangro009. Suasana digambarkan penutur mengajak pengguna media sosial atau yang terlibat dalam tweet tersebut untuk melakukan suatu hal. Hal tersebut tentu berkaitan dengan "mukidi + team tepu2". Rahardi (2020) dalam penelitiannya menyebutkan konteks dalam kajian

cyberpragmatics ujaran di internet dapat ditemukan dari berbagai hal yang bertali-temali dengan ujaran tersebut. Setelah dilakukan peninjauan terhadap unggahan-unggahan lainnya. Nama mukidi tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, persepsi pembaca bahwa penutur tidak ingin lagi melihat Joko Widodo memimpin Indonesia dan team yang dimaksudkan adalah kubu pendukung presiden atau kabinet Jokowi. Jadi, dapat disimpulkan ujaran tersebut bermakna mengajak.

PENUTUP

Media sosial merupakan salah satu perangkat yang paling siap untuk menghadapi perkembangan teknologi. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang saat ini menggunakan media sosial. Selain itu, media sosial juga sangat banyak membantu masyarakat dalam segala hal, khususnya menyebarkan informasi dan komunikasi. Kebebasan dalam menggunakan media sosial juga menjadi impian yang dinantikan masyarakat pasca runtuhnya orde baru.

Seiring perkembangan teknologi dan kebebasan berpendapat masyarakat sering melontarkan ujaran-ujaran kebencian dengan mengatasnamakan kebebasan berpendapat. UU sudah dirancang demi membatasi masyarakat dalam melakukan ujaran di media sosial agar tetap tercipta perdamaian antar warga masyarakat. UU ITE tahun 2016 dan KUHP menjadi bukti pengaturan agar seseorang tidak semena-mena dalam melakukan ujaran di media sosial. Akan tetapi, hal tersebut belum dipahami dengan baik oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak paham bagaimana ujaran yang termasuk kebencian.

Adanya penelitian ini sebagai solusi agar masyarakat lebih memahami ujaran kebencian. adapun temuan di dalam penelitian ini adalah jenis ujaran kebencian yang ditemukan yaitu, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, hoaks, dan provokasi/menghasut. Sementara itu, makna pragmatik yang ditemukan adalah

makna menyindir, makna menggambarkan sosok pemimpin, makna membual, makna mempertanyakan, makna kekecewaan, dan makna mengajak. Semoga penelitian ini dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui ujaran kebencian di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri, N. D. (2020). Analisis Tindak Tutur Lokusi, Ilokusi, Dan Perlokusi Dalam Cuitan Atau Meme Di Media Sosial Instagram. *Jurnal Bahasa Indonesia Prima (BIP)*, 2(2), 20–30. <https://doi.org/10.34012/bip.v2i2.1187>
- Ayupradani, N. T., Kartini, E. R., Minastiti, S., & Pratiwi, D. R. (2021). Ujaran Disfemisme dalam Twitter @FiersaBesari Mengenai Kritikan kepada Pemerintah. *Seminar Nasional SAGA*, 3(1), 63–71. <http://seminar.uad.ac.id/index.php/saga/article/view/6178/0>
- Azhar, A. F., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 275–290. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.275-290>
- Fadhilurrohman, F. (2021). Analisis Ujaran Ofensif Terhadap Agama di Media Sosial Twitter. *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia*, 78–82. <https://kimli.mlindonesia.org/index.php/kimli/article/view/27>
- Febriani, M. (2018). Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial. In *Energie*, 6(1). <http://digilib.unila.ac.id/31298/>
- Jamal, F. (2019). *Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur (Analisis Pasal 27 Ayat 3 UU ITE)* [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/17282>

- Kurniasih, D. (2019). Ujaran Kebencian di Ruang Publik: Analisis Pragmatik pada Data Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP) Solo Raya. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 15(1), 49–57.
<https://doi.org/10.23971/jsam.v15i1.1153>
- Maulana, W., & Mulyadi. (2021). Ujaran Kebencian Terhadap Jokowi pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Twitter. *Jurnal Lisnguistik Komputasional*, 4(1), 27–33.
<http://inacl.id/journal/index.php/jlk/article/view/42/41>
- Melani, M. V., & Utomo, A. P. Y. (2022). Analisis Tindak Tutur Ilokusi Akun Baksosapi . gapakemicin dalam Unggahan di Instagram (Suatu Analisis Pragmatik). *Jurnal Ghancaran*, 3(2), 250–259.
<https://doi.org/10.19105/ghancaran.v3i2.3528>
- Mulyawati, K. R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 138–148.
<https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.138-148>
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Chandra Wardhana, D. E. (2018). Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3), 241–252.
<https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>
- Permatasari, D. I., & Subyantoro. (2020). Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9(1), 62–70.
<https://doi.org/10.15294/jsi.v9i1.33020>
- Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 27–41.
<https://doi.org/10.46426/jp2kp.v23i1.101>
- Piliang, W. S. H., & Mulyadi. (2020). Identifikasi Ujaran Kebencian Terkait Insiden Penusukan Wiranto. *Jurnal Education and Development*, 8(1), 345.
<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1571>
- Rahardi, Kujana. (2020). Konteks Pragmatik Dalam Perspektif Cyberpragmatics. *Linguistik Indonesia*, 38(2), 151–163.
<https://doi.org/10.26499/li.v38i2.132>
- Rahardi, Kunjana. (2020). Pragmatik Konteks Ekstralinguistik dalam Perspektif Cyberpragmatik. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
<https://repository.usd.ac.id/38119/>
- Rosyida, K. A., & Siroj, M. badrus. (2021). Strategi, Jenis Tindak Tutur dan Pola Tutur Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Akun Twitter @digeembok). *Jurnal Sastra Indonesia*, 10(2), 127–132.
<https://doi.org/10.15294/jsi.v10i2.46672>
- Setiadi, A. (2022). Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Pancasila. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 71–82.
<https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.102>
- Sirait, T. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian di Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 2(02).
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1559>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (ed.); ALFABETA). ALFABETA.
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107–118.

<https://doi.org/10.32528/bb.v6i1.4167>

Widayati, L. S. (2018). Ujaran Kebencian :
Batasan Pengertian dan Larangannya.
Info Singkat, 10(6), 1–6.

<https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-2475-180-20210722101553.pdf>

Yus, F. (2011). Cyberpragmatics : internet-
mediated communication in context. In
John Benjamins B.V.

<https://doi.org/10.4324/9780429437922-11>